



PENETAPAN

Nomor : 141/Pdt. P/2015/PA Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 35, agama Islam, pendidikan terakhir SMA. pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Pattiro Lokka, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 17 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 19 Maret 2015 dengan nomor 141/Pdt.P/2015/PA Skg. telah mengajukan permohonan Isbath Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon mengaku telah menikah dengan perempuan Indo Wettoeng binti Ali yang berlangsung pada tahun 2009, Pemohon dan perempuan Indo Wettoeng binti Ali, melangsungkan pernikahan menurut agama islam di Desa Pattiroloka, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan pemohon dengan perempuan **Indo Wettoeng binti Ali** adalah saudara kandung perempuan Indo Wettoeng binti Ali yang bernama **Ambo Tuo**.
3. Bahwa, yang menikahkan pemohon dengan perempuan **Indo Wettoeng binti Ali**, adalah imam Desa setempat yang bernama **Landa** dan yang menjadi saksi nikahnya masing-masing bernama **Sultan** dan **Ambo Intang** dengan mahar 44 Real.
4. Bahwa, antara pemohon dengan perempuan **Indo Wettoeng binti Ali** tidak ada hubungan dara dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/ atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, bain menurut



ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan perempuan **Indo Wettoeng binti Ali**, bertempat tinggal di rumah orang tua Indo Wettoeng binti Ali, di Desa Pattirolokka, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama : **Nur Rahma** dan **Irfan**.
6. Bahwa Pemohon pada waktu pernikahan tersebut berstatus duda sedangkan perempuan **Indo Wettoeng binti Ali** berstatus gadis.
7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan pemohon dan perempuan **Indo Wettoeng binti Ali** dan selama itu pula pemohon dan perempuan Indo Wettoeng binti Ali tidak pernah terjadi cerai.
8. Bahwa, pemohon dan perempuan Indo Wettoeng binti Ali tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat karena pernikahan pemohon dan perempuan Indo Wettoeng binti Ali tidak tercatat. Oleh karenanya pemohon dengan perempuan Indo Wettoeng binti Ali membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahannya dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk untuk kelengkapan pengurusan berkas akta Kelahiran anak serta untuk kepentingan yang lain.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan pernikahan pemohon **Abdul Rahman bin Ala**, dengan perempuan **Indo Wettoeng binti Ali**, sah menurut hukum.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau mohon penetapan yang adildan patut menurut hukum.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir sendiri di persidangan, dan atas pertanyaan majelis hakim, pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya.

Bahwa, selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti berupa 2 orang saksi masing-masing berbama :

Saksi kesatu : Nurung bin Judda , pada pokonya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal pemohon dan perempuan Indo Wettoeng binti Ali karean saksi adalah paman Pemohon.
- Bahwa pemohon dengan perempuan **Indo Wettoeng binti Ali**, adalah pasangan suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan pada tahun 2009 di Desa Pattirolokka, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo.
- Bahwa, pada saat perkawinan pemohon dengan perempuan Indo Wettoeng binti Ali berlangsung saksi hadir.
- Bahwa, pemohon dengan perempuan Indo Wettoeng binti Ali tidak ada larangan yang menghalangi sahnya pernikahan perkawinan baik menurut syaria'at Islam. maupun menurut Undang-Undang yang berlaku.
- Bahwa ketika pemohon dengan perempuan Indo Wettoeng binti Ali, melangsungkan perkawinan pemohon berstatus duda mati, sedangkan perempuan Indo Wettoeng binti Ali berstatus gadis.
- Bahwa selama pemohon dengan perempuan Indo Wettoeng binti Ali dalam ikatan perkawinan telah dikaruniai 2 orang anak dan Pemohon dengan perempuan Indo Wettoeng binti Ali tidak pernah bercerai hingga sekarang.
- Bahwa selama itu pula tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan pemohon tersebut.

Hal. 3 dari 7 hal. Pen. No.141/Pdt.P/2015/PA.Skg



- Bahwa, tujuan pemohon untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah dalam rangka kelengkapan pengurusan Akta Kelahiran anak-anaknya serta kepentingan lain-lain

Saksi kedua. **Rustan bin Katutu**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal pemohon dan perempuan Indo Wettoeng binti Ali, karena saksi adalah kemanakan Pemohon.
- Bahwa, pemohon dan perempuan Indo Wettoeng binti Ali, adalah suami isteri sah yang menikah tahun 2009 di Desa Pattirolokka, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo.
- Bahwa, saksi hadir pada saat pemohon dengan perempuan Indo Wettoeng binti Ali, melangsungkan perkawinan.
- Bahwa selama pemohon tinggal bersama dengan perempuan Indo Wettoeng binti Ali, di Desa Pattirolokka, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan tentang keabsahan perkawinannya dan telah melahirkan 2 orang anak masing-masing bernama Nur Rahma dan Irfan.
- Bahwa, pemohon dengan perempuan Indo Wettoeng binti Ali tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut hukum islam maupun menurut Undang-Undang yang berlaku.
- Bahwa, tujuan pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mengurus kelengkapan persyaratan pengurusan menunaikan ibadah haji.

Bahwa, atas kesaksian kedua saksi tersebut, dibenarkan oleh pemohon selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon penetapan.

Bahwa, untuk singkatnya urai penetapan ini, maka ditunjuklah berita acara persidangan tersebut, yang merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.



Menimbang, bahwa permohonan pemohon agar majelis hakim menetapkan sahnya perkawinannya yang berlangsung pada tahun 2009 di Desa Pattirolokka, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, dinikahkan oleh Imam Desa setempat yang bernama **Landa** dengan wali nikah saudara kandung perempuan Indo Wettoeng binti Ali bernama **Ambo Tuo bin Ali** karena ayah kandung perempuan Indowettoeng binti Ali telah meninggal dunia dan yang menjadi saksi nikah adalah Sultan dan Ambo Intang, dengan mahar 44 rial.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah karena selama perkawinan pemohon dengan perempuan Indo Wettoeng binti Ali, berlangsung belum pernah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik atas perkawinannya tersebut, sedangkan pemohon sangat membutuhkan untuk dipergunakan sebagai persyaratan kelengkapan pengurusan Akta Kelahiran anak-anaknya serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saat perkawinan pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan sehingga tidak dapat memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah. Sehingga pemohon mengajukan permohonan isbath nikah di Pengadilan Agama Sengkang.

Menimbang, bahwa pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan-nya telah mengajukan bukti 2 orang saksi yaitu masing-masing **Nurung bin Judda dan Rustan bin Katutu**.

Menimbang, bahwa mengenai keabsahan perkawinan pemohon, dimana permohonan pemohon telah dibuktikan dengan 2 (dua) orang saksi yang memberi kesaksian yang cukup dimuka persidangan, sehingga dalam hal ini majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut kesaksian kedua saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena keduanya tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian di muka persidangan.

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi pemohon tersebut dimana keduanya telah mengetahui dengan jelas perkawinan yang terjadi antara pemohon dengan perempuan Indo Wettoeng binti Ali, karena kedua



saksi tersebut hadir pada saat perkawinan Pemohon dengan perempuan Indowettoeng binti Ali berlangsung, sehingga majelis hakim menilai bahwa ternyata kedua saksi pemohon tersebut, telah memenuhi syarat materil, karena kesaksiannya didasarkan atas pengetahuan sendiri dan relevan satu sama lain, serta relevan pula dengan dalil-dalil permohonan pemohon, oleh karenanya majelis hakim dapat menerima kesaksian kedua saksi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon dan keterangan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta bahwa perkawinan pemohon dengan perempuan Indo Wettoeng binti Ali, adalah sah menurut hukum karena telah memenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan menurut hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka pemohon dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan oleh karena pemohon dan perempuan Indo Wettoeng binti Ali, tidak terdapat pula halangan untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (e) maka permohonan pemohon dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini,

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.



2. Menyatakan sah perkawinan pemohon **Abdul Rahman bin Ala**, dengan perempuan **Indo Wettoeng binti Ali**, yang dilaksanakan tahun 2009 di Desa Pattirolokka, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo.
3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis, tanggal 9 April 2015 M., bertepatan dengan tanggal 1 Jamadil Akhir 1436 H., oleh kami **Dra. Hj. Dzakiyyah**, sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. Rosmiati SH.** dan **Drs. H. Baharuddin. S.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dihadiri oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Sulfian P. S.Ag.**, sebagai panitera pengganti yang dihadiri pula oleh pemohon.

Hakim anggota

ttd

Dra. Hj. ROSMIATI, SH.

ttd

Drs. H. BAHARUDDIN, SH.

Ketua majelis

ttd

Dra. Hj. DZAKIYYAH

Panitera pengganti

ttd

SULFIAN P. S. Ag.

Perincian biaya perkara :

- Pencatatan	Rp 30.000,00
- ATK	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 100.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Materai	Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 191.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Penetapan

Hal. 7 dari 7 hal. Pen. No.141/Pdt.P/2015/PA.Skg



Panitera Pengadilan Agama Sengkang

HARTANTO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 7 hal. Pen. No.141/Pdt.P/2015/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)